



**PENETAPAN**

Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Wali Pengampu dari :

**PEMOHON** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Walikota Kota Palu, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan register Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal, tanggal 01 September 2015 dengan perubahan secara tertulis telah mengajukan Penetapan Waris Pengampu dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2014, Pemohon dan Firmansyah bin Idham Pagaluma,SH. telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -2004 tanggal 12 Juli 2004 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Namun antara Pemohon dan Firmansyah bin Idham Pagaluma, SH. telah bercerai pada tanggal 29 Juli

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 0359/AC/2013/PA.PAL

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas IA Palu.;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK 1.

- b. ANAK 2

3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Firmansyah bin Idham Pagaluma, SH. memiliki rumah yang terletak di jalan Dayodara ( BTN Citra Pesona Indah CP 5 Blok E No. 09 ), Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Saat ini Pemohon ingin mengajukan peminjaman kredit di Bank BPR Lokadana Utama Palu yang beralamat di Jl. Moh. Hatta Kav. 04 dan 03 dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah tersebut dan pihak BPR Palu meminta penetapan wali pengampu atas nama anak tersebut pada posita no.2 poin a di atas karena mereka masih di bawah umur ;

4. Bahwa Pemohonan wali pengampu ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dari Bank BPR Lokadana Utama Palu yang beralamat di Jl. Moh. Hatta Kav. 04 dan 03 guna untuk keperluan pengajuan kredit dengan jaminan sertifikat rumah tersebut ;

5. Bahwa karena Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai sedang kedua orang anak hasil pernikahan saat ini berada dalam di bawah asuhan Pemohon dan masih di bawah umur sehingga untuk kepastian hukum, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu atas kedua orang anak Pemohon tersebut ;

6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit pada Bank BPR Lokadana Utama Palu yang beralamat di Jl. Moh. Hatta Kav. 04 dan 03 dengan agunan sertifikat sesuai SHM Nomor 03963 tanggal 01 Juli 2010 atas nama ANAK 1 Saputra tersebut, maka Pemohon bermohon agar

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai wali pengampu atas pengurusan permohonan kredit

tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Laila alias ( Pemohon) sebagai Wali Pengampu ( curator ) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - a. ANAK 1.
  - b. ANAK 2
3. Menetapkan Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus peminjaman kredit dengan jaminan Sertifikat rumah yang beralamat di Jl. Dayodara ( BTN Citra Pesona Indah CP 5 Blok E No. 09 ) Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan SHM No. 03963 tanggal 01 Juli 2010 atas nama Moh. Dicky Saputra pada Bank Perkreditan Rakyat Palu Lakodana Utama yang beralamat di Jl. Moh. Hatta Kav. 04 dan 03 ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0359/AC/2013/PA.PAL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klas IA Palu (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, nomor 4973/Um/2005/2005, tertanggal 18 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, nomor 15408/Umt/2007/2007, tertanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu (Bukti P.3);
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 03963, tertanggal 01 Juli 2010 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu (Bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Ruhaya binti Nur Muhammad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 14, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan suaminya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Palu ;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya dikartuniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 DAN ANAK 2 ;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon hanya saja terkadang anak kedua pergi bermalam bersama ayahnya karena anak tersebut sangat dekat dengan ayahnya ;
- Bahwa selain mempunyai dua orang anak juga memiliki rumah di BTN Lagarutu, Kel. Talise, Kec. Manikolore yang dibeli oleh Pemohon dan mantan suaminya;
- Bahwa rumah tersebut telah dihibahkan oleh Pemohon bersama mantan suaminya kepada anak pertamanya yang bernama ANAK 1 Saputra sehingga dalam Sertifikat Hak milik tercantum nama anak tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini karena ada kepentingan meminta penetapan wali pengampu untuk mengajukan kredit pada bank perkreditan rakyat di Palu dengan agunan Sertifikat rumah tersebut ;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai, mantan suaminya tidak pernah mengusik keberadaan rumah tersebut bahkan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon ;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai, mantan suaminya tidak pernah berusaha untuk mengambil alih hak asuh anak-anaknya karena telah dipercayakan kepada Pemohon ;
- Bahwa dana dari bank rencananya oleh Pemohon akan dijadikan modal usaha ;

2. SAKSI saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman kerja di Kantor Wali Kota Palu ;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun antara 2012 dan 2013 yang mana saat itu Pemohon telah berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon sebagai janda cerai hidup dari informasi Pemohon sendiri yang bercerita telah bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agamas Palu ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya dikaruniai 2 (dua ) orang anak, yang pertama laki-laki sedang kedua perempuan, namun Saksi tidak tahu nama anaknya dan sekarang berada di bawah asuhan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki rumah di BTN Lagurutu, Kec. Mantikolore, Kota Palu yang dibeli saat masih hidup bersama dengan mantan suaminya ;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Palu untuk mendapat penetapan wali pengampu dari anak laki-lakinya untuk dijadikan syarat pengajuan kredit di bank karena Sertifikat Hak Milik rumahnya akan di agun kan, sedang nama yang tercantum pada sertifikat adalah nama anak laki-lakinya ;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai, mantan suaminya tidak pernah datang mengusik keberadaan rumah tersebut begitu pula mengenai hak asuh kedua orang anaknya ;
- Bahwa dana dari bank rencananya oleh Pemohon akan dijadikan modal usaha ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi dengan kode P1, P2, P3 dan P4, bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985;

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah resmi bercerai dengan seorang laki-laki bernama Firmansyah bin Idham Pagaluma, SH., pada tanggal 29 Juli 2013 ;
2. Dari pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - a) ANAK 1;
  - b) ANAK 2;
3. Dari pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya telah diperoleh harta bersama berupa rumah terletak di Jl. Dayodara ( BTN Citra Pesona Indah CP 5 Blok E No. 09 ) Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dengan SHM No. 03963 tanggal 01 Juli 2010 atas nama Muh. Dicky Saputra ;
4. Permohonan Penetapan wali Pengampu untuk memenuhi salah satu syarat untuk pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lakodana Utama Palu dengan agunan SHM No. 03963 tanggal 01 Juli 2010 sedang anak Pemohon atas nama Moh. Dicky Saputra saat ini masih di bawah umur ;
5. Dana dari pinjaman bank akan dipakai modal usaha oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum kedua orang anak Pemohon hasil pernikahannya dengan Firmansyah bin Idham Pagaluma, SH.,

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing ANAK 1 dan ANAK 2, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan keduanya masih di bawah umur, sedang mantan suami Pemohon tidak pernah mempermasalahkan hak asuh kedua orang anak tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan kedua orang anak tersebut, maka majelis hakim memandang perlu mengabulkan permohonan Pemohon point 2 dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas kedua orang anak Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa Pemohon bermaksud Bermohon kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lakodana Utama Palu dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 03963 tanggal 01 Juli 2010 atas nama Muh. Dicky Saputra, sedang obyek a quo merupakan harta benda milik Muh. Dicky Saputra yang saat ini belum cukup umur untuk bertindak hukum, dana pinjaman dari bank rencana Pemohon untuk modal usaha yang menurut pandangan majelis hakim usaha yang hendak dirintis oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki taraf hidup masa depan Pemohon dan kedua orang anaknya, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon point 3 patut untuk dikabulkan sehingga Pemohon berhak melakukan tindakan hukum atas nama anak 1;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali pengampu ( Curator) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - a) ANAK 1
  - b) ANAK 2
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu yang berhak mengurus pengajuan pinjaman kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Lakodana Utama berkedudukan di Jalan Moh. Hatta Kav. 03 dan 04 Palu dengan agunan Sertifikat Hak Milik SHM No. 03963 tanggal 01 Juli 2010 atas nama Muh. Dicky Saputra ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sebesar Rp. 166.000.- ( seratus enam puluh enam ribu rupiah ) .

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Kunti Nur Aini, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Sudirman sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Sidang,

Drs. H. Sudirman

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	166.000,-

*(seratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 028/Pdt.P/2015/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)